

# KESIAPAN PERANGKAT DESA DALAM MENERAPKAN UNDANG-UNDANG DESA

## STUDI EMPIRIS PERANGKAT DESA DI BANTUL

**Indri Murdiantari**

Manajemen Sumber Daya Manusia, Magister Manajemen  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Yogyakarta, Indonesia  
[diantari\\_18@yahoo.co.id](mailto:diantari_18@yahoo.co.id)

**ABSTRAK** - Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kesiapan perangkat desa dalam menerapkan Undang-Undang Desa di kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik *convenience sampling* dipilih atas pertimbangan lokasi yang mudah dijangkau oleh peneliti. Hasil pada empat desa yang menjadi obyek penelitian yaitu desa Tamantirto, Tirtonirmolo, Ngestiharjo, dan Banguntapan bahwa mereka siap untuk berkontribusi dalam menerapkan Undang-Undang Desa. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia meliputi sosialisasi dan pelatihan pengelolaan keuangan dan sistem informasi nantinya akan membantu dalam penerapannya. Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah mengeluarkan lima produk hukum guna mendukung penerapan Undang-Undang Desa di lapangan. Kedepannya, program pendamping desa dari Pemerintah Pusat diharapkan mampu bekerja sama secara sinergis sebagaimana yang menjadi cita-cita Undang-Undang Desa.

*Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan desa telah ada sebelum NKRI diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah kelim hubungan negara-desa diawali lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa. Pemerintah menyeragamkan susunan kelembagaan dan organisasi desa. Desa ditempatkan sebagai satuan wilayah pemerintahan di bawah kecamatan. Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menghapus keberadaannya dan menempatkan desa dalam bingkai otonomi daerah. UU Otonomi Daerah tidak berlangsung lama. Undang-Undang No 32 tahun 2004 menggantikan undang-undang yang ada. Kehadiran Undang-Undang No. 32 tahun 2004 diharapkan mampu mendorong kemandirian desa namun

yang terjadi sebaliknya. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 justru mengkerdilkan keberadaan desa sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Kemunculan Undang-Undang No 6 tahun 2014 atau sering disebut Undang-Undang Desa menjadi titik balik pengaturan desa di Indonesia. Undang-Undang Desa ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-undang ini mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, hak kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Undang-Undang Desa telah menjabarkan secara sistematis serta mampu memberikan hak-hak pada setiap desa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya.

Bahasan mengenai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjadi perlu dan penting. Mengingat jumlah desa di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 mencapai 77.548 desa atau kurang lebih 60 persen berada di naungan Pemerintah Desa. Pengesahan Undang-Undang Desa dipercaya memberikan perubahan orientasi pembangunan yang sebelumnya cenderung ke arah perkotaan. Desa diharapkan sebagai tulang punggung pembangunan manusia dan ekonomi Indonesia. Bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pemerintah mengeluarkan teknik pelaksanaan UU Desa dalam dua bentuk Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No . 43 tahun 2014 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2014. Peraturan ini berisi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua yakni pada tanggal 21 Juli 2014 berisi Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Adapun keistimewaan Undang-Undang Desa sebagai berikut :

- 1) Dana miliaran rupiah akan masuk ke desa  
Tiap desa akan mendapatkan kurungan dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang Rp 1 Miliar per tahun. Alokasi dana desa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  - 2) Penghasilan Kepala Desa  
Keistimewaan berikutnya adalah menyangkut penghasilan tetap kepala desa. Pasal 66 menyebutkan bahwa kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Selain penghasilan tetap, kepala desa dan perangkatnya akan memperoleh tunjangan, jaminan kesehatan, dan penerimaan lain yang sah.
  - 3) Kewenangan Kepala Desa  
Uraian tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa diatur dalam Undang-Undang Desa pasal 26 dan pasal 27. Tidak hanya itu, pasal 28 dan 29 berisi sanksi dan larangan bagi kepala desa.
  - 4) Masa Jabatan Kepala Desa Bertambah  
Masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Demikian juga masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, bisa menjabat secara berturut-turut maupun tidak.
  - 5) Penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa  
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Desa, antara lain :
    - a) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
    - b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
    - c) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 sudah disosialisasikan kepada kepala dan perangkat desa setelah undang-undang resmi disahkan. Namun pencairan dana desa yang disebut dalam UU Desa, baru akan direalisasi pada tahun 2015. Pro kontra terkait kebijakan baru menjadi wajar apalagi membawa perubahan atau bahkan mengubah tatanan yang sudah ada sebelumnya. Bagi mereka yang pro, undang-undang ini berdampak positif bagi desa. Setiap desa dapat menyejahterakan masyarakatnya sesuai prakarsa pada masing-masing desa. Bagi yang kontra, dana desa akan membuat rawan penyelewengan seperti korupsi sehingga menimbulkan keresahan terutama kepala desa selaku pimpinan tertinggi di desa.

Dilihat dari sisi sumber daya manusia, pembahasan tentang penerapan Undang-Undang Desa menjadi topik

yang menarik. Salah satu rahasia umum yang berkembang di masyarakat tentang desa adalah kapasitas sumber daya manusia desa yang diragukan. Adanya kebijakan baru jelas menjadi tantangan bagi desa untuk membuktikan kapasitas perangkat desa dalam pembangunan desa. Melalui pembangunan desa diharapkan desa dapat menjadi desa mandiri dalam mengelola keuangan dan potensi ekonominya sendiri sehingga terwujudnya pembangunan nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berlokasi di kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul dipilih dikarenakan jumlah desa terbanyak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, peneliti melakukan survei. Kesimpulan survei awal pada beberapa desa di Bantul menunjukkan bahwa :

“Mereka akan mematuhi apa yang telah menjadi ketentuan atau isi Undang- Undang No. 6 tahun 2014. Narasumber sangat antusias terkait pemberian gaji, jaminan kesehatan, dan tunjangan-tunjangan lain sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Meskipun begitu, ada yang setuju dan tidak mengenai penarikan tanah bengkok sebagai tanah kas desa. Keberatan ini disampaikan lantaran biaya sosial di desa cenderung lebih tinggi dibanding hidup di perkotaan. Pengelolaan keuangan dana desa secara transparan dan *akuntable* didukung penuh oleh mayoritas narasumber. Mereka terbiasa untuk membuat laporan keuangan sebagai bahan pelaporan untuk organisasi maupun masyarakat desa”.

Antusiasme perangkat desa harus diarahkan guna terwujudnya undang-undang yang sesuai harapan semua pihak. Setelah melakukan survei awal terhadap sumber daya manusia (perangkat desa), maka salah satu kunci untuk menjawab permasalahan diatas yakni meningkatkan kapasitas para perangkat desa. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor sangat penting dan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi baik institusi maupun perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Kesiapan Perangkat Desa dalam Menerapkan Undang-Undang Desa (Studi Empiris pada Perangkat Desa di Bantul)”.

## B. Rumusan Masalah

Penerapan Undang-Undang Desa berdampak pada banyak hal, terutama yang menjadi penelitian dari perangkat desa adalah perubahan pendapatan karena penarikan tanah plungguh atau bengkok oleh pemerintah pusat dan diganti dengan sistem penggajian. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kesiapan perangkat desa dalam menerapkan Undang-Undang Desa di kabupaten Bantul?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah “Untuk menguraikan penerapan Undang-Undang Desa di kabupaten Bantul”.

## D. Manfaat Penelitian

## I. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

### a. Perangkat desa

- 1) Perangkat desa dapat memahami hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam penerapan Undang-Undang Desa seperti kompetensi sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan, pengarsipan, penggunaan sistem informasi, dan transparansi pada masyarakat.
- 2) Meningkatkan partisipasi diri dalam melayani masyarakat.
- 3) Meningkatkan komitmen perangkat desa untuk memfasilitasi penerapan Undang-Undang Desa.

### b. Masyarakat

- 1) Memperoleh keterbukaan informasi tentang penerapan Undang-Undang Desa.
- 2) Mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

## 2. Bagi akademis


Sebagai sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Desa dan dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

## KAJIAN PUSTAKA

### A. Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya dibutuhkan perusahaan atau organisasi tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi sebagai satu kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi. Peran sumber daya manusia sangat menentukan. Sumber daya manusia yaitu terjemahan dari “*human resources*”, namun ada pula ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan “*manpower*”

Uraian singkat tentang pengembangan SDM (Handari, 2011) sebagai berikut :



(tenaga kerja). Semua potensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Sutrisno, 2011).

Werther dan Davis (1996) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah “pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan organisasi”. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya manusia adalah kontribusinya terhadap organisasi sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya. sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (*power*).

### B. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Proses pengembangan sumber daya manusia merupakan *starting point* dimana organisasi ingin meningkatkan dan mengembangkan *skills*, *knowledge*, dan *ability* individu sesuai dengan kebutuhan masa kini maupun masa mendatang. Singodimedjo (2000) mengemukakan pengembangan sumber daya manusia adalah proses persiapan individu-individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Pengembangan sumber daya manusia biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik.

Gambar 2.1 Pelatihan dan Pengembangan SDM

Pelatihan adalah usaha terencana yang dilakukan oleh perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran yang berhubungan dengan kompetensi karyawan. Kegunaan pelatihan antara lain (1) membantu karyawan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; (2) memberikan kesempatan karyawan untuk belajar dan membangun lingkungan kerja yang positif yang mendukung strategi bisnis dan menarik, mempertahankan karyawan yang memiliki talenta.

### C. Undang – Undang Desa

Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, demokratis dan dapat menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Asas pengaturan desa dalam undang-undang adalah :

1. rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul ;
2. subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa ;
3. keberagaman yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa dengan mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ;
4. kebersamaan yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa ;
5. kegotong royongan yaitu kebiasaan saling gotong royong untuk membangun desa ;
6. kekeluargaan yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa ;
7. musyawarah yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan ;
8. demokrasi yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin ;
9. kemandirian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka

memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri ;

10. partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan ;
11. kesetaraan yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran ;
12. pemberdayaan yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa ;
13. keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

### D. Tujuan Undang-Undang Desa


Tujuan dari disahkannya Undang-Undang Desa sebagai berikut :

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa ;
4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama ;
5. membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab ;
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum ;
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan sosial ;
8. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional ; dan
9. memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

### E. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan

(Notoatmodjo, 2005). Kerangka konsep dalam penelitian ini, sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian

## II METODE PENELITIAN

### A. Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih variabel independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Ditambahkan pula, penelitian deskriptif (Ferdinand, 2011) ditujukan untuk menjabarkan atau mendeskripsikan sebuah situasi atau serangkaian proses.

### B. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah desa-desa di kabupaten Bantul sedangkan subyek penelitiannya adalah perangkat desa di kabupaten Bantul.

### C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Data primer

Menurut S. Nasution, data primer adalah data yang dapat diperoleh dari lapangan atau tempat penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif (Lofland) ialah kata-kata dan tindakan.

Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang kesiapan perangkat desa dalam menerapkan Undang-Undang Desa di kabupaten Bantul.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, note, sampai dokumen-dokumen resmi dari instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, bulletin, publikasi dari berbagai organisasi, hasil-hasil studi, hasil survey, studi historis, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat informasi seperti Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014.

### D. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini disusun atas dua bagian antara lain :

#### 1) Obyek desa

Obyek desa dengan menggunakan teknik *convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan teknik dalam memilih sampel berdasarkan kemudahan saja. Pemilihan desa

sebagai obyek penelitian yaitu desa-desa dengan pertimbangan kemudahan akses lokasi yang dapat dijangkau oleh peneliti. Obyek desa dalam penelitian ini meliputi desa Tamantirto, desa Tirtonirmolo, desa Ngestiharjo, dan desa Banguntapan.

2) Subyek desa

Subyek desa menggunakan teknik *convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan teknik dalam memilih sampel berdasarkan kemudahan saja. Subyek desa yang dimaksud adalah perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Subyek desa yang diteliti meliputi semua perangkat desa yang ada atau masuk kantor pada saat penelitian berlangsung.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, sumber, dan cara. Salah satu teknik pengumpulan data dilihat dari segi cara antara lain observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuisisioner (angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti tetapi juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Hasil wawancara segera harus dicatat setelah selesai melakukan wawancara agar tidak lupa bahkan hilang. Wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak berstruktur maka peneliti perlu membuat rangkuman yang sistematis terhadap hasil wawancara.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, maupun peraturan atau kebijakan.

Keuntungan dari penggunaan studi dokumen dalam penelitian kualitatif (Nasution, 2003) adalah :

- 1) bahan dokumenter itu telah ada, telah tersedia, dan siap pakai;
- 2) penggunaan bahan ini tidak memerlukan biaya, hanya perlu waktu untuk mempelajarinya;
- 3) bila dianalisis dengan cermat, banyak pengetahuan yang dapat diperoleh dari bahan tersebut dan berguna bagi penelitian;
- 4) dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian;

- 5) dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data;
- 6) bahan utama dalam penelitian historis.

**III HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran singkat tentang Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014**

Undang-Undang Desa adalah undang-undang yang mengatur tentang pemerintah desa. Undang-Undang ini disahkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Melalui undang-undang ini, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur desanya.

Tabel 4.1 Rangkuman Bab dan Pasal dalam Undang-Undang Desa

Bab	Perihal	Jumlah Pasal	Rangkuman isi bab dan pasal
I	Ketentuan umum	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi desa</li> <li>• Penyelenggaraan desa, asas dan tujuan pengaturan desa</li> </ul>
II	Kedudukan dan jenis desa	2	Kedudukan dan jenis desa
III	Penataan desa	11	Penataan, pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa
IV	Kewenangan desa	5	Kewenangan desa
V	Penyelenggaraan pemerintahan desa	44	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan pemerintahan desa</li> <li>• Hak dan kewajiban kepala desa</li> <li>• Tugas dan kewenangan kepala desa</li> </ul>

Bab	Perihal	Jumlah Pasal	Rangkuman isi bab dan pasal
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Larangan kepala desa</li> <li>• Pemilihan dan persyaratan calon kepala desa</li> <li>• Pemberhentian kepala desa</li> <li>• Persyaratan menjadi perangkat desa</li> <li>• Larangan perangkat desa</li> <li>• Pemberhentian perangkat desa</li> <li>• Musyawarah desa</li> <li>• Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</li> <li>• Persyaratan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa</li> <li>• Hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa</li> <li>• Larangan anggota Badan Permusyawaratan Desa</li> <li>• Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa</li> </ul>
VI	Hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak dan kewajiban desa</li> <li>• Hak dan kewajiban masyarakat desa</li> </ul>
VII	Peraturan desa	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan desa</li> <li>• Peraturan bersama kepala desa</li> <li>• Peraturan</li> </ul>

Bab	Perihal	Jumlah Pasal	Rangkuman isi bab dan pasal
			kepala desa
VII	Keuangan desa dan aset desa	7	Keuangan desa dan aset desa
IX	Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan desa</li> <li>• Pelaksanaan pembangunan desa</li> <li>• Pemantauan dan pengawasan pembangunan desa</li> <li>• Pembangunan kawasan perdesaan</li> <li>• Sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan</li> </ul>
XII	Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga kemasyarakatan desa</li> <li>• Lembaga adat desa</li> </ul>
XIII	Ketentuan khusus desa adat	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan desa adat</li> <li>• Kewenangan desa adat</li> <li>• Pemerintahan desa adat</li> <li>• Peraturan desa adat</li> </ul>
XIV	Pembinaan dan pengawasan	4	Pembinaan dan pengawasan
XV	Ketentuan peralihan	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengakuan desa yang sudah ada</li> <li>• Penyelenggaraan desa yang sudah ada</li> <li>• Periodisasi kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat desa</li> </ul>
XVI	Penutup	4	Penutup

Sumber : Undang-Undang Desa tahun 2014

## B. Sumber Daya Manusia Desa

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Sumber daya manusia desa terdiri atas kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa. Hal ini telah tertulis secara terperinci pada pasal 23 sampai pasal 64 meliputi persyaratan, tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban pada masing-masing jabatan.

### 1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan maka akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

### 2. Perangkat desa

Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat

desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati atau walikota. Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pasal 48, pasal 49, dan pasal 50 ayat (1) diatur dalam peraturan daerah kabupaten atau kota berdasarkan peraturan pemerintah.


### 3. Badan Permasyarakatan Desa

Anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. Anggota badan permusyawaratan desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara atau tidak secara berturut-turut. Fungsi badan permusyawaratan desa adalah :

1. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

### C. Struktur Organisasi

Definisi struktur organisasi menurut Robbins (2007) sebagai penentuan bagaimana pekerjaan dibagi-bagi dan dikelompokkan secara formal. Adapun struktur organisasi desa sebagai berikut :





### Gambar 2.3 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Keterangan :

————— : garis komando / tanggung jawab

..... : garis koordinasi

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pedoman Organisasi Desa,

#### D. Hasil wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara meliputi

sosialisasi Undang-Undang Desa dan kesiapan perangkat desa. Hasil wawancara diuraikan didalam tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3 Hasil Wawancara Responden

Subyek penelitian	Perihal	Keterangan	Koding
Desa Tamantirto	Sosialisasi Undang-Undang Desa	sudah mengetahui dan memahami isi Undang-Undang Desa melalui sosialisasi oleh Pemkab Bantul	sosialisasi
	Pemberlakuan Undang-Undang Desa di lapangan	masih menggunakan sistem yang sudah ada sebelumnya	perubahan regulasi
	Penarikan tanah plungguh/bengkok	tidak setuju terkait penarikan tanah plungguh/bengkok	perubahan regulasi
	Adanya pelatihan sumber daya tentang pengelolaan keuangan desa	kesiapan untuk mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa, pengarsipan, dan penggunaan sistem informasi	peningkatan kompetensi sumber daya manusia
Desa Tirtonirmolo	Sosialisasi Undang-Undang Desa	sudah mengetahui dan memahami isi Undang-Undang Desa melalui sosialisasi oleh Pemkab Bantul	sosialisasi
	Pemberlakuan Undang-Undang Desa di lapangan	masih menggunakan sistem yang sudah ada sebelumnya	perubahan regulasi
	Penarikan tanah plungguh/bengkok	ada yang setuju dan tidak setuju penarikan tanah plungguh/bengkok	perubahan regulasi
	Adanya pelatihan sumber daya tentang pengelolaan keuangan desa	kesiapan untuk mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa, pengarsipan, dan penggunaan sistem informasi	peningkatan kompetensi sumber daya manusia
Desa Ngestiharjo	Sosialisasi Undang-Undang Desa	sudah mengetahui dan memahami isi Undang-Undang Desa melalui sosialisasi oleh Pemkab Bantul	sosialisasi
	Pemberlakuan Undang-Undang Desa di lapangan	masih menggunakan sistem yang sudah ada sebelumnya	perubahan regulasi
	Penarikan tanah plungguh/bengkok	Setuju dengan adanya penarikan tanah plungguh/bengkok	perubahan regulasi
	Adanya pelatihan sumber daya tentang pengelolaan keuangan desa	kesiapan untuk mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa, pengarsipan, dan penggunaan sistem informasi	peningkatan kompetensi sumber daya manusia
Desa Banguntapan	Sosialisasi Undang-Undang Desa	sudah mengetahui dan memahami isi Undang-Undang Desa melalui	sosialisasi

Subyek penelitian	Perihal	Keterangan	Koding
		sosialisasi oleh Pemkab Bantul	
	Pemberlakuan Undang-Undang Desa di lapangan	masih menggunakan sistem yang sudah ada sebelumnya	perubahan regulasi
	Penarikan tanah plungguh/bengkok	ada yang setuju dan tidak setuju terkait penarikan tanah plungguh/bengkok	perubahan regulasi
	Adanya pelatihan sumber daya tentang pengelolaan keuangan desa	kesiapan untuk mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa, pengarsipan, dan penggunaan sistem informasi	peningkatan kompetensi sumber daya manusia

Sumber : Hasil wawancara yang diolah peneliti

### E. Pembahasan Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa responden yaitu perangkat desa di masing-masing wilayah yaitu desa Tamantirto, desa Tirtonirmolo, desa Ngestiharjo, dan desa Banguntapan terkait Undang-Undang Desa.

Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Wawancara

Koding	Penjelasan
Sosialisasi tentang undang-undang desa	100% responden telah mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Responden telah mengetahui dan memahami Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014
Perubahan regulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberlakuan undang - undang di lapangan : 100% responden masih menggunakan sistem yang lama dikarenakan belum ada peraturan daerah yang mengatur atau menjadi payung hukum terkait pelaksanaan undang-undang di lapangan.</li> <li>• Penarikan tanah plungguh atau tanah bengkok : 3 dari 4 desa atau sebanyak 75% dari responden yang ada menyatakan setuju dengan penarikan tanah plungguh/bengkok. Mayoritas responden di desa Ngestiharjo</li> </ul>

Koding	Penjelasan
	mengemukakan bahwa lokasi desa yang dekat dengan perkotaan membuat responden merasa tanah plungguh atau bengkok yang mereka miliki, tidak lagi menghasilkan pendapatan. Karena tanah plungguh atau bengkok telah beralih fungsi menjadi pemukiman warga. 1 dari 4 desa atau sebanyak 25% dari responden yang ada menyatakan keberatan dengan penarikan tanah plungguh/bengkok. Hal ini terjadi pada desa Tamantirto dikarenakan biaya sosial di masyarakat desa masih relatif tinggi.
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia	100% responden baik desa Tamantirto, desa Tirtonirmolo, desa Ngestiharjo, dan desa Banguntapan siap mengikuti program pelatihan untuk mendukung terlaksananya Undang-Undang Desa. Melalui pelatihan ini, responden diharapkan mampu meningkatkan kompetensinya agar tujuan Undang-Undang Desa ini dapat terwujud.

Sumber : Hasil wawancara yang diolah peneliti

## F. Produk Hukum tentang Undang-Undang Desa di Bantul

Berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Desa di kabupaten Bantul, ada lima produk hukum yang memperkuat keberadaan Undang-Undang Desa di kabupaten Bantul yaitu :

- 1) Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
- 2) Peraturan Daerah No.2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Desa;
- 3) Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 4) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa;
- 5) Peraturan Daerah No.5 tentang Pamong Desa.

Pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah (1) sosialisasi yang sudah dilakukan ke masing-masing kantor desa, (2) pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan pencatatan laporan keuangan yang sedang berlangsung agar pelaporan keuangan lebih *akuntable* sesuai dengan sasaran pembangunan di masing-masing desa. Pelatihan yang perlu untuk mendukung laporan keuangan adalah pelatihan sistem informasi manajemen.

Pengamatan yang dilakukan peneliti pada keempat desa yang menjadi subyek penelitian belum menerapkan sistem informasi manajemen. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya *update* laporan keuangan sehingga masyarakat tidak bisa memantau laporan keuangan pada desa yang bersangkutan. Kedepan sesuai dengan amanah Undang-Undang Desa, laporan keuangan desa dapat dipublikasikan baik lewat papan pengumuman yang terdapat di desa maupun portal masing-masing desa. (3) langkah antisipasi pemerintah (Kementerian Desa) dengan adanya program pendamping desa baik dari kalangan professional maupun *fresh graduate* di Bantul dan Indonesia pada umumnya.

## IV KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap responden maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Sosialisasi Undang-Undang Desa pada keempat desa responden yaitu desa Tamantirto, desa Tirtonirmolo, desa Ngestiharjo, dan desa Banguntapan tergolong baik. Hal tersebut dibuktikan dengan mayoritas responden pada empat desa responden telah mengetahui dan memahami isi Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014.
2. Perubahan regulasi terbagi menjadi dua :
  - a) Praktek Undang – Undang Desa di lapangan

Keempat desa responden yaitu desa Tamantirto, desa Tirtonirmolo, desa Ngestiharjo, dan desa Banguntapan masih menggunakan sistem yang lama. Perubahan regulasi ini relatif lama. Lamanya penggunaan Undang-Undang Desa karena Undang-Undang Desa menuntut pemerintah kabupaten/kota untuk memiliki produk hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merupakan peraturan yang disetujui dan disahkan oleh Bupati beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di suatu daerah. Peraturan Daerah ini nantinya akan dijadikan pedoman pelaksanaan Undang-Undang Desa di kabupaten Bantul.

- b) Penarikan tanah plungguh atau bengkok  
Salah satu konsekuensi disahkannya Undang-Undang Desa adalah penarikan tanah plungguh atau bengkok yang selama ini menjadi sumber pendapatan perangkat desa. Hasil wawancara pada keempat desa responden memberikan jawaban yang beragam. Desa yang berbatasan langsung dengan perkotaan seperti desa Ngestiharjo, tidak keberatan karena tanah plungguh atau bengkok yang dimiliki telah mengalami penyusutan jumlah. Sedangkan untuk desa yang tidak berbatasan dengan perkotaan seperti desa Tamantirto. Mereka agak keberatan karena kebutuhan hidup di masyarakat desa tergolong tinggi. Untuk itu, tanah plungguh atau bengkok dapat dijadikan tambahan penghasilan selain penghasilan rutin per bulan.

3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia desa  
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia desa sesuai dengan isi Undang-Undang Desa meliputi :

- 1) Pengelolaan keuangan  
Pelatihan tentang pengelolaan keuangan menjadikan laporan keuangan setiap desa lebih *akuntable* dan bertanggung jawab.
- 2) Pengarsipan  
Pengarsipan yang lebih baik bertujuan untuk :
  - a. sebagai pusat ingatan dan informasi jika berkas diperlukan sebagai keterangan
  - b. memberikan data kepada pegawai yang memerlukan data mengenai hasil-hasil kegiatan dan pekerjaan pada masa lampau
  - c. memberikan keterangan vital sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
  - d. membantu untuk membuat keputusan yang tepat
  - e. membantu dalam berkomunikasi dengan orang lain
- 3) Pengelolaan manajemen

Kepala desa, perangkat desa, maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih mengetahui dan memahami hak, kewajiban, dan wewenang pada masing-masing jabatan agar peran di masing-masing jabatan yang diampu dapat maksimal.

- 4) Pengelolaan sistem informasi  
Dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 menuntut pengelolaan sistem informasi yang lebih transparan dan dapat diakses oleh semua baik kepala desa, perangkat desa, maupun masyarakat agar perkembangan pembangunan di suatu desa dapat dipantau dan diawasi secara langsung.
4. Penguatan sistem seperti adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), penggunaan anggaran, dan aplikasi sistem informasi agar mempermudah perangkat desa maupun masyarakat dalam mengakses informasi tentang desanya.
5. Kesiapan perangkat desa dalam menerapkan Undang-Undang Desa pada empat responden yaitu desa Tamantirto, desa Tirtonirmolo, desa Ngestiharjo, dan desa Banguntapan termasuk baik dan siap, hanya perlu penguatan sistem agar praktek Undang-Undang Desa dapat segera dilaksanakan.

#### Saran

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Evaluasi mengenai sistem penggajian yang semula dari pengelolaan tanah plungguh atau tanah bengkok menjadi sistem transfer atau langsung dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah desa.
- 2) Evaluasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia desa yang sesuai Undang-Undang Desa.

#### Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten Bantul  
Diharapkan adanya evaluasi pemberlakuan Undang-Undang Desa terkait dengan perubahan sistem penggajian atau pendapatan perangkat desa di Bantul.
2. Perangkat Desa  
Untuk memahami dengan perubahan sistem dan perubahan regulasi yang sesuai isi Undang-Undang Desa dan diharapkan kinerja perangkat desa lebih efektif dan efisien sehingga meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini (2004), *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung : Rineka Cipta.
- Armstrong, M. and Baron, A., (1998), *Performance Management-The New Realities*. London: Institute of Personnel and Development.
- Creswell, John W (2010), *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ferdinand, Augusty (2011), *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, Malayu (2014), *Manajemen Sumber Daya Manusia edisi revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Modul Perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjut oleh Rr.Sri Handari W, SE, Msi.
- Robbins SP, dan Judge. (2007), *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sancoko, Bambang (2010), *Pengaruh Remunerasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume 17, Nomor 1, hlm. 43-51, Januari-April 2010.
- Singodimedjo, Markum (2000), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya: SMMAS.
- Subandriyo, (2007), *Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Terhadap Peningkatan Kinerja Bappeda Propinsi DIY (Studi Kasus)*. Tesis Program Studi Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sugiyono, (2014), *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno, Edy (2011), *Manajemen Sumber Daya Manusia edisi ketiga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutopo, H.B (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Tjahjono, Heru Kurnianto (2008), "Justice in Salary Structure : The Justice Influence Toward Employees Satisfaction", Karya Ilmiah Dimuat di Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, Volume 9, No. 1, Januari 2008. ISSN : 1411-2280.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Disertai Penjelasannya.
- Werther, William B & Keith Davis (1993), *Human Resources & Personnel Management*. New York. MC Graw Hill.
- Yousef, Darwish A. (2000), "Organizational Commitment : A Mediator of the Relationship of Leadership Behavior With Job Satisfaction and Performance in A Non-Western Country", Journal of Managerial Psychology, Vol 15, No. 16-28.